



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERRI**;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Fo'o Mpongi, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Terri ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TERRI** (selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu bersama dengan ANAK SAKSI 1 (berkas penuntutan terpisah) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan raya pertigaan di Lingkungan Swete Barat Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau meng eluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal hari Selasa tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita, saksi Tias Rendra Daur Megantara selaku tim Opsnal/Puma bersama dengan Tim melaksanakan operasi cipta kondisi diwilayah hukum Polres Dompu, mengingat maraknya laporan / pengaduan dari warga masyarakat tentang adanya kejadian penganiayaan dengan cara memanah korbannya serta anak-anak remaja melakukan konvoi sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis samurai, parang serta lainnya, selanjutnya dengan adanya gangguan kamtibmas yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat tersebut sehingga tim Opsnal/Puma Polres Dompu melakukan operasi cipta kondisi terhadap warga masyarakat maupun anak muda yang dicurigai membawa, dan menyimpan senjata tajam.

Pada saat saksi Tias Rendra Daur Megantara bersama dengan tim Opsnal/Puma melintas di Jln. Sepotong Lingkungan Swete Barat Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi Tias Rendra Daur Megantara bersama dengan tim Opsnal/Puma Polres Dompu melihat 3 (tiga) orang yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor yang dengan tergesa-gesa mencoba menghindari saksi Tias Rendra Daur Megantara bersama dengan tim Opsnal/Puma, sehingga melihat hal tersebut kemudian Team Puma Polres Dompu langsung menuju ke arah 3 (tiga) orang yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut, karena hal tersebut 3 (tiga) orang yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut langsung tancap gas untuk melarikan diri dan pada saat dikejar ketiga orang yang berboncengan tersebut saksi Tias Rendra Daur Megantara bersama dengan tim Opsnal/Puma melihat ada yang membuang 2 (dua) bilah senjata tajam, di pinggir jalan, sehingga sebagian Tim mengejar dan sebagian lagi mengambil Barang Bukti senjata tajam yang di buang di pinggir jalan tersebut, setelah berhasil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 3 (tiga) orang yang berusaha melarikan diri tersebut Tim, secara sigap tim Opsnal/Puma Polres Dompu langsung mengamankan 3 (tiga) orang tersebut, Selanjutnya atas temuan benda / barang tersebut 3 (tiga) orang beserta barang bukti senjata tajam kemudian digiring / dibawa menuju Polres Dompu.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap ketiga orang yang diamankan tersebut adalah terdakwa Terri, ANAK SAKSI 1(berkas penuntutan terpisah) serta saksi Irwansyah yang mana dalam pengakuan bahwa terdakwa Terri membawa senjata tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang sekitar 60 (enam puluh) cm sedangkan ANAK SAKSI 1 membawa senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm.

Bahwa alasan terdakwa Terri dan ANAK SAKSI 1(berkas penuntutan terpisah) yang membawa senjata tajam jenis Samurai tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berwajib terkait dengan kepemilikan senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tias Rendra Daur Megantara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya tepatnya hari Selasa tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00,- wita , saksi bersama tim kepolisian resor Dompu satuan reserse khususnya tim Opsnal/Puma melakukan operasi cipta kondisi di wilayah hukum Polres Dompu mengigat laporan kejadian penganiayaan dengan cara memanah, membacok dan pada saat itulah kami tim melihat ada sanak-anak remaja sedang konvoi sambil membawa senjata tajam jenis samurai, lalu kami melakukan pengeledahan dan menemukan senjata tajam tersebut;
 - Bahwa pada saat itu kami dari Tim Puma sedang berada di Jalan Sepotong Lingkungan Swete Barat, Kelurahan Bali Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, lalu menghampiri Terdakwa bersama temantemanya karena pada saat berboncengan bertiga, karena melihat kami tim jadi



Terdakwa langsung bergegass mau melarikan diri namun pada saat itu
Terdakwa Bersama teman-temannya terjatuh;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang senjata tajam dipegang dengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa ada 2 (dua) senjata tajam yang Terdakwa dan teman-temannya bawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa ada sepeda motor juga yang diamankan;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai kepunyaan Terdakwa dan senjata tajam jenis keris adalah kepunyaan temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Irwansyah**, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Terri telah membawa dan menguasai senjata tajam ;
- Bahwa Terri membawa dan memiliki senjata tajam samurai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan jalan sepotong Lingkungan Swete Barat, kelurahan Bali, kecamatan Dompu, kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi dan terdakwa Terri datangi di rumah Anak di Lingkungan Ncera, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dimana pada saat itu saksi dan Terri mengaja Anak untuk jalan-jalan keliling Kota Dompu;
- Bahwa Anak takut tidak memperbolehkan Terri dan Irwansyah untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh tunggu didepan gang karena takut dilarang oleh orang tua Anak untuk keluar rumah;
- Bahwa saksi bersama Terri dan Anak naik motor bertiga yang nyetir saksi, Anak duduk paling belakang dan Terri duduk ditengah;
- Bahwa ada 2 (dua) buah senjata tajam yang disita yaitu samurai dan kris;
- Bahwa satu buah samurai disimpan depan motor dan 1 (satu) buah kris disimpan dilengan baju jaket sebelah kanan;
- Bahwa benar saksi dan Terri serta Anak jatuh pada saat mau kabur karena melihat Anggota polisi sedang patrol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bena saksi dan Terri serta Anak membawa senjata tajam untuk jaga-jaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

3. **ANAK SAKSI 1**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan Terdakwa Terri telah membawa dan menguasai senjata tajam ;
- Bahwa Terri membawa dan memiliki senjata tajam samurai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan jalan sepotong Lingkungan Swete Barat, kelurahan Bali, kecamatan Dompu, kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak didatangi oleh Terri dan Irwansyah di rumah Anak sendiri di Lingkungan ncera, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu dimana pada saat itu mengajak Anak untuk keluar jalan-jalan seputaran Dompu;
- Bahwa Anak tidak memperbolehkan Terri dan Irwansyah untuk masuk kedalam rumah dan menyuruh tunggu didepan gangkarena takut dilarang oleh orang tua Anak untuk keluar rumah;
- Bahwa Anak Bersama Terri dan Irwansyah naik motor bertiga yang nyetir Irwansyah Anak duduk paling belakang dan Terri duduk ditengah;
- Bahwa ada 2 (dua) buah senjata tajam yang disita yaitu samurai dan kris;
- Bahwa satu buah samurai disimpan depan motor dan 1 (satu) buah kris disimpan dilengan baju jaket sebelah kanan;
- Bahwa Anak dan Terri serta Irwansyah jatuh pada saat mau kabur karena melihat Anggota polisi sedang patrol;
- Bahwa Anak dan terri serta Irwansyah membawa senjata tajam untuk jaga-jaga;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata yang dibawa Terdakwa adalah 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut yaitu samurai dan kris;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan sepotong yang beralamat di Jalan Swete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk Bersama dengan Irwansyah digang di Lingkungan Ginte, kelurahan Kandai Dua, kecamatan Woja, kabupaten Dompu, dan pada saat itu Irwansyah mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Dompu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam namun sebelum pergi Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) bila samurai dengan maksud untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa menyimpan samurai tersebut di depan sepeda motor;
- Bahwa ANAK SAKSI 1 membawa senjata tajam disimpan di lengan jaket sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi saat itu Terdakwa dengan teman-teman bertiga tadinya sedang jalan-jalan lalu melihat ada patrol lalu Terdakwa dengan ANAK SAKSI 1 dan Irwansyah mau lari akan tetap keburu jatuh lalu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) cm;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita saksi Tias Rendra Daur Megantara bersama anggota polisi Polres Dompu melakukan patroli malam karena banyak laporan masyarakat tentang kejadian penganiayaan dengan cara memanah;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sepotong Lingkungan Swete Barat, Kelurahan Bali Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi Tias Rendra bersama anggota polisi lainnya melihat dan mengikuti Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamah Mio M3 bersama dengan Saksi Irwansyah dan ANAK SAKSI 1, karena melihat Polisi sedang mengikutinya kemudian Terdakwa menambah kecepatan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu



sepeda motor untuk melarikan diri namun saat itu Terdakwa bersama teman-temannya terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa saat anggota polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah keris;
- Bahwa 1 (satu) bilah samurai tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang dibawa dan disimpan di depan sepeda motornya sedangkan 1 (satu) buah keris tersebut merupakan milik dari ANAK SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai tersebut dengan alasan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Terri** yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tanpa hak, guna memudahkan pembuktiannya maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya, yakni kalimat memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan-perbuatan tersebut di atas haruslah dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan-perbuatan tersebut di atas maka unsur tersebut telah cukup untuk terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memilih salah satu unsur yang paling relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita saksi Tias Rendra Daur Megantara bersama anggota polisi Polres Dompu melakukan patroli malam karena banyak laporan masyarakat tentang kejadian penganiayaan dengan cara memanah;
- Bahwa sesampainya di Jalan Sepotong Lingkungan Swete Barat, Kelurahan Bali Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi Tias Rendra bersama anggota polisi lainnya melihat dan mengikuti Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 bersama dengan Saksi Irwansyah dan ANAK SAKSI 1, karena melihat Polisi sedang mengikutinya kemudian Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor untuk melarikan diri namun saat itu Terdakwa bersama teman-temannya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saat anggota polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah keris;
- Bahwa 1 (satu) bilah samurai tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang dibawa dan disimpan di depan sepeda motornya sedangkan 1 (satu) buah keris tersebut merupakan milik dari ANAK SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai tersebut dengan alasan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka terbukti, bahwa Terdakwa telah membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) cm. Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk berjaga-jaga dan pada saat diamankan Terdakwa sedang berboncengan bersama teman-temannya menaiki sepeda motor berkeliling jalan raya bukan saat hendak berkebun maupun bertani sehingga dikhawatirkan senjata tersebut akan melukai orang lain atau dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Tias Rendra anggota polisi yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa patroli rutin dilakukan oleh Polres Dompu karena ini sering terjadi pemanahan liar terhadap masyarakat Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh orang tidak dikenal sehingga sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah samurai tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada kaitannya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu



dengan pekerjaan Terdakwa, maka Terdakwa telah memiliki dan membawa senjata penusuk secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalahan dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) cm merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam patut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TERRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan membawa senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan sekitar 60 (enam puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna Hitam
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham
Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)